



PENETAPAN

Nomor 0012/Pdt.P/2022/PA.Pas

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pasuruan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam sidang telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh :

Sulis Setyowati binti Supeno Hadi, umur 35 tahun (22 Oktober 1986), agama islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, NIK : 3514236210860003, tempat kediaman di Dusun Wonowoso RT.001 RW.003 Desa Kedungbako Kecamatan Rejoso Kabupaten Pasuruan, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon ;

Telah memeriksa bukti-bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya 04 Januari 2022 yang telah terdaftar dalam register perkara di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasuruan Nomor 0012/Pdt.P/2021/PA.Pas. tanggal 04 Januari 2022 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Dengan ini mengajukan permohonan dispensasi kawin (nikah) dengan dasar atau alasan sebagai berikut :

Nama : **Irma Firnasari binti Imam Sodikin (Alm)**
Tempat tanggal lahir : Pasuruan, 10 Oktober 2005 (umur 16 tahun 3 bulan)
Agama : Islam
Pekerjaan : tidak bekerja

Halaman 1 dari 9 halaman,
Penetapan Nomor 0012/Pdt.P/2022/PA.PAS.



Tempat kediaman di : Dusun Wonowoso RT.001 RW.003 Desa
Kedungbako Kecamatan Rejoso Kabupaten
Pasuruan

dengan calon suaminya :

Nama : **Ghofar bin Mesnalim**

Tempat tanggal lahir : Pasuruan, 09 Maret 1997 (umur 24 tahun 8 bulan)

Agama : Islam

Pekerjaan : Pedagang Buah

Tempat kediaman di : Dusun Getah Lor RT.007 RW.005 Desa Minggir
Kecamatan Winongan Kabupaten Pasuruan

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor
Urusan Agama Kecamatan Rejoso Kabupaten Pasuruan;

1. Bahwa berdasarkan surat Penolakan dari KUA Kecamatan Rejoso Kabupaten Pasuruan dengan nomor: B-541/KUA.15.9/8/PW.01/12/2021, tanggal 15 Desember 2021;
2. Bahwa suami Pemohon yang bernama **Imam Sodikin bin MUGITO (Alm)** telah meninggal dunia pada tanggal 10 Agustus 2016 sesuai surat keterangan dari Desa Birowo Kecamatan Binangun Kabupaten Blitar, nomor : 474.3/001/409.307.005/2022, tanggal 03 Januari 2021;
3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya saling mencintai dan tidak bisa dipisahkan sehingga dikhawatirkan terjadi hal-hal yang tidak di inginkan jika perkawinan tidak segera di langsunkan;
4. Bahwa hubungan antara anak Pemohon dengan calon suami tersebut sudah demikian erat dan sulit untuk dipisahkan, karena telah berlangsung selama 1 tahun;
5. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan dan tidak ada hubungan saudara ataupun sedarah;

Halaman 2 dari 9 halaman,
Penetapan Nomor 0012/Pdt.P/2022/PA.PAS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa anak Pemohon berstatus Perawan, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang Istri. Begitupun calon suaminya sudah siap pula untuk menjadi seorang suami dan kepala rumah tangga, dan calon suaminya telah bekerja sebagai Pedagang Buah dengan penghasilan tetap setiap bulannya Rp.3.000.000.- (tiga juta rupiah) ;
7. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut ;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pasuruan segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama **Irma Firnasari binti Imam Sodikin (Alm)** untuk menikah dengan calon suaminya bernama **Ghofar bin Mesnalim**;
3. Membebaskan kepada Pemohon tersebut untuk membayar biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDAIR :

- * Atau menjatuhkan keputusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan dan Hakim telah berupaya sungguh-sungguh memberikan saran dan nasehat kepada Pemohon agar dipikirkan kembali dan menunggu cucunya cukup umur untuk menikah mengikat resiko yang akan dihadapi mengenai kesehatan reproduksi, sosial, budaya bahkan psikis, akan tetapi tidak berhasil Pemohon tetap ingin menikahkan anaknya diusia dini karena anak Pemohon dengan calon suaminya telah menjalin hubungan cinta selama 1 tahun dan sudah tidak bisa dipisahkan dan Pemohon takut akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, sehingga Pemohon sangat khawatir jika hubungan keduanya tidak segera diikat dengan tali perkawinan yang sah. Selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan

*Halaman 3 dari 9 halaman,
Penetapan Nomor 0012/Pdt.P/2022/PA.PAS.*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang ternyata isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa anak Pemohon yang bernama Irma Firnasari dalam persidangan menerangkan telah menjalin hubungan cinta selama 1 tahun dengan calon suaminya yang bernama Ghofar dan telah sepakat untuk melaksanakan pernikahan karena antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahram, sedarah dan bukan saudara sesusuan, akan tetapi ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rejoso Kabupaten Pasuruan dengan alasan usia anak Pemohon belum cukup umur dan baru berumur 16 tahun. Bahwa keterangan anak Pemohon tersebut dibenarkan oleh Pemohon dan calon suami anak Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

- 1) Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor 3514236210860003 atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan tanggal 30-09-2012 bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
- 2) Foto copy Surat Keterangan Kematian Nomor 474/001/409.037.005/2021 atas nama Imam Sodikin yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Birowo Kecamatan Binangun Kabupaten Blitar, tanggal 03 Januari 2021 bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P.2);
- 3) Foto copy Surat Penolakan Pernikahan Nomor B-541/KUA.15.9/04/PW.01/12/2021 atas nama Ghofar dan Irma Firnasari yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rejoso Kabupaten Pasuruan, tanggal 15 Desember 2021 bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P.3)
- 4) Foto copy Ijazah Nomor 08/Mi.13.31.114/PP.01.1/06/2017 atas nama Irma Firnasari yang lahir tanggal 10 Oktober 2005 yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia, tanggal 10 Juni 2017 bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P.4);
- 5) Foto Copy Surat Keterangan Penghasilan Nomor 474.2/52/424.323.2.10/2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Minggir Kecamatan Winongan Kabupaten Pasuruan atas nama Ghofar, tanggal 07 Desember 2021 bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P.5);

*Halaman 4 dari 9 halaman,
Penetapan Nomor 0012/Pdt.P/2022/PA.PAS.*



6) Foto copy Surat Keterangan Kesehatan atas nama IRMA FIRNASARI, yang dikeluarkan oleh UPT. Puskesmas Rejoso Kabupaten Pasuruan tanggal 14-12-2021, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P.6);

Bahwa Pemohon telah mencukupkan keterangannya dan tidak hendak akan mengajukan sesuatu apapun serta mohon penetapan;

Bahwa segala sesuatu yang terurai dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang terurai di atas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang mendasari permohonan Pemohon pada pokoknya adalah bahwa Pemohon hendak menikahkan anak Pemohon yang bernama Irma Firasari lahir pada tanggal 10 Oktober 2005 dengan seorang laki-laki yang bernama Ghofar akan tetapi maksud Pemohon tersebut ditolak oleh pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Rejoso Kabupaten Pasuruan dengan alasan anak Pemohon belum cukup umur. Kemudian Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Pasuruan memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon mengingat anak Pemohon dengan calon suaminya telah menjalin hubungan cinta selama 1 tahun sehingga Pemohon sangat khawatir akan melanggar ketentuan-ketentuan hukum Islam jika tidak segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa P.1 sampai P.6 dan bukti-bukti tersebut telah bermeterai cukup sehingga dapat diterima sebagai alat bukti, sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang bea meterai;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.4 merupakan akta autentik, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta memiliki kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 P.3, P.5 dan P.6 bukan merupakan akta autentik, akan tetapi masuk kategori surat lain yang bukan akta, karenanya Hakim menilai kekuatan pembuktiannya sebagai bukti pendukung dalil-dalil permohonan

*Halaman 5 dari 9 halaman,
Penetapan Nomor 0012/Pdt.P/2022/PA.PAS.*



Pemohon, sebagaimana ketentuan Pasal 1881 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.1 tersebut menjelaskan tentang identitas dan tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.2 tersebut menjelaskan bahwa suami Pemohon meninggal dunia sehingga perkara ini hanya diajukan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa bukti P.3 tersebut menjelaskan bahwa keinginan anak Pemohon yang bernama Irma Firasari telah ditolak untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Ghofar karena anak Pemohon masih belum cukup umur;

Menimbang, bahwa bukti P.4 tersebut menjelaskan bahwa anak Pemohon yang bernama Irma Firasari telah lahir pada tanggal 10 Oktober 2005;

Menimbang, bahwa bukti P.5 tersebut menjelaskan bahwa calon suami anak Pemohon telah mempunyai pekerjaan dan pengasilan tetap ;

Menimbang, bahwa bukti P.6 tersebut menjelaskan bahwa anak Pemohon yang bernama Irma Firasari sudah layak untuk menikah serta telah mendapatkan pemeriksaan kesehatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon yang dikuatkan dengan bukti P.1 harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon adalah penduduk wilayah Kota Pasuruan sehingga Pengadilan Agama Pasuruan berwenang menyelesaikan perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, terdapat abstrak hukum bahwa untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga pihak pria dan wanita hanya dapat diizinkan melakukan perkawinan apabila sudah mencapai umur 19 tahun, oleh karena anak Pemohon yang bernama Irma Firasari masih berumur 16 tahun, sebagaimana bukti P.4 dan ditolak untuk melangsungkan pernikahan oleh pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Rejoso Kabupaten Pasuruan sebagaimana bukti P.3, maka untuk dapat melakukan perkawinan tersebut perlu adanya dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

*Halaman 6 dari 9 halaman,
Penetapan Nomor 0012/Pdt.P/2022/PA.PAS.*



Menimbang, bahwa anak Pemohon yang bernama Irma Firasari telah menjalin hubungan cinta selama 1 tahun dengan seorang laki-laki bernama Ghofar sehingga Pemohon sangat khawatir hubungan cinta anaknya dengan laki-laki tersebut akan membawa madlarat karena telah melanggar norma agama dan susila serta akan bertambah sulit pengawasannya jika tidak segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon yang bernama Irma Firasari dan calon suaminya yang bernama Ghofar yang pada pokoknya keduanya telah siap untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana bukti P.5 dan P.6 dan antara keduanya tidak ada halangan untuk menikah secara syar'i;

Menimbang, bahwa di muka sidang telah didengar keterangan keluarga dari calon suami anak Pemohon yang pada pokoknya adalah bahwa anak Pemohon yang bernama Irma Firasari dengan calon suaminya yang bernama Ghofar telah menjalin hubungan cinta selama 1 tahun dan antara keduanya tidak ada hubungan saudara dan tidak terikat perkawinan dengan pihak lain;

Menimbang, bahwa oleh karena hubungan antara anak Pemohon yang bernama Irma Firasari dengan calon suaminya yang bernama Ghofar telah sedemikian eratnya sehingga Hakim berpendapat bahwa hal tersebut merupakan keadaan darurat yang memaksa untuk dapat mengizinkan dilaksanakannya suatu perkawinan sekalipun perkawinan tersebut tidak memenuhi ketentuan dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, hal tersebut sejalan dengan petunjuk kaidah hukum Islam sebagai berikut :

الضرورة تبیح المحظورات

Artinya : "Keadaan darurat dapat menyebabkan dibolehkannya segala yang dilarang";

Menimbang, bahwa oleh karena antara anak Pemohon yang bernama Irma Firasari dengan calon suaminya yang bernama Ghofar telah menjalin hubungan cinta selama 1 tahun apabila hubungan tersebut dibiarkan terus berlanjut dengan tanpa ikatan yang sah, maka akan memberikan mafsadat yang lebih besar dari pada manfaatnya, sebagaimana petunjuk kaidah hukum Islam sebagai berikut :

Halaman 7 dari 9 halaman,
Penetapan Nomor 0012/Pdt.P/2022/PA.PAS.



درأالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak mafsadat harus didahulukan dengan mencari kemaslahatan",

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa hubungan cinta kasih antara anak Pemohon yang bernama Irma Firnasari dengan calon suaminya yang bernama Ghofar tersebut harus segera diikat dengan tali perkawinan yang sah, oleh karenanya permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dan anak Pemohon yang bernama Irma Firnasari dapat diberikan dispensasi untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Ghofar ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama **Irma Firnasari binti Imam Sodikin (Alm)** untuk menikah dengan **Ghofar bin Mesnalim** ;
3. Membebankan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp. 235.000,00 (Dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Pengadilan Agama Pasuruan pada hari **Kamis** tanggal **13 Januari 2022** Masehi bertepatan dengan tanggal **10 Jumadil Akhir 1443** Hijriyah, oleh Imam Safi'i, S.H.I., M.H. sebagai Hakim dalam perkara ini, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh

Halaman 8 dari 9 halaman,
Penetapan Nomor 0012/Pdt.P/2022/PA.PAS.



Hakim tersebut di bantu oleh H. Rosniah, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Pemohon;

Hakim,

--ttt--

Imam Safi'i, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

--ttt--

H. Rosniah, S.H.

Rincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp. 75.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp. 100.000,00
4. PNBP	Rp. 10.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp. 10.000,00
6. <u>Biaya Meterai</u>	<u>Rp. 10.000,00</u>
J u m l a h	Rp. 235.000,00

(Dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Halaman 9 dari 9 halaman,
Penetapan Nomor 0012/Pdt.P/2022/PA.PAS.